



PUTUSAN

Nomor 066/Pdt.G/2015/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Nama Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan kelas II SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat Kediaman di Desa Lubuk, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Nama Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di dahulu di 004 Desa Lubuk, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia dan luar negeri, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat yang dalam surat gugatannya tanggal 23 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 066/Pdt.G/2015/PA.TBK, pada tanggal 23 Februari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Maret 2010, tercatat pada Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agama Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun, pada tanggal 19 Maret 2010 dengan Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor 066/30/III/2010;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka;
 3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Desa Lubuk, Kecamatan Kunder, selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan;
 4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama MYAH, umur 5 tahun, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
 5. Bahwa sejak awal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai suami dengan tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, dan setiap Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja, Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat;
 - b. Tergugat sering keluar rumah pada malam hari tanpa izin Penggugat dan tanpa keperluan yang jelas, yang pulanginya pada pagi hari dalam keadaan mabuk;
 6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2011, hal ini disebabkan Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja, namun Tergugat tidak mau, bahkan Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat, dan akhirnya Tergugat pergi dari rumah sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;
 7. Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah, Tergugat tidak pernah memberi khabar berita tentang keberadaannya, sedangkan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada orang tua Tergugat, namun orang tua Tergugat tidak tahu, sehingga sampai saat ini selama 4 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah;
 8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Peng-
- 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun lagi bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun c.q. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili, dan agar memutuskan:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri dan tidak menghadapkan kuasanya di depan sidang, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman di Radio Canggai Putri Karimun oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tanggal 27 Februari 2015 dan 27 Maret 2015, dan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, namun ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, maka dalam perkara ini tidak dapat ditempuh proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1998;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tidak Mengalami perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Asli Surat Keterangan Nomor 038/KET/II/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lubuk, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, pada tanggal 24 Februari 2015 (bukti P-1);
2. Asli Surat Keterangan Nomor /KET/XII/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun, pada tanggal 11 Desember 2014 (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor 066/30/III/2010 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun pada tanggal 19 Maret 2010 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa di samping surat-surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing bernama:

1. **Nama saksi I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Desa Lubuk, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sejak Penggugat belum menikah dengan Tergugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Utama;
 - bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2010;
 - bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ini berada dalam asuhan Penggugat;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Lubuk;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun hanya satu tahun dari awal pernikahan, namun setelah itu tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat malas bekerja, sehingga kebutuhan ekonomi tidak mencukupi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun

2011 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

- bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil ditemukan alamat tempat tinggalnya;
- bahwa saksi sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak pernah berhasil;

2. **Nama saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Lubuk, Desa Lubuk, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Utama sejak ia menikah dengan Penggugat pada tahun 2010;
- bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus bujang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai satu orang anak berumur 5 tahun, yang sekarang ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Lubuk sampai Tergugat meninggalkan Penggugat;
- bahwa sejak semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan tidak rukun, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Tergugat yang kasar, sehingga jika Tergugat marah, Tergugat memukuli Penggugat;
- bahwa penyebab lain dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat malas bekerja, namun Tergugat jika punya uang, maka dihambur-hamburkannya;
- bahwa Tergugat sering pulan ke rumah pada malam hari tanpa tujuan yang jelas;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2011

karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman

bersama untuk tujuan yang tidak jelas;

- bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali, bahkan tempat tinggalnya tidak diketahui alamatnya sampai saat ini;
- bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil ditemukan keberadaanya;

Bahwa dalam kesimpulan lisannya, Penggugat tetap menuntut perceraian dengan Tergugat dan memohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk menuntut cerai dari Tergugat adalah karena sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas mencari nafkah dan sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, bahkan terkadang dalam keadaan mabuk minuman keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan, bahwa setelah pertengkaran terakhir pada bulan April 2011, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang ini tidak pernah kembali, bahkan tidak pernah memberi khabar beritanya, sehingga tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, walaupun Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil ditemukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, dan tidak mengajukan eksepsi kompetensi relatif, maka menurut hukum Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka satu sampai dengan angka delapan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat (P-1, P-2, dan P-3) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan surat yang menerangkan bahwa sejak bulan April 2011 Tergugat tidak lagi tinggal di Desa Lubuk, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun dan tidak diketahui alamat tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggalnya, sehingga menurut Majelis Hakim bukti ini mengandung nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan Surat yang menerangkan bahwa mengenai domisili Penggugat secara resmi, sehingga menurut Majelis Hakim bukti ini mengandung nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P-3 yang merupakan akta otentik dan telah dibubuhi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Maret 2010 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum acara perdata pada umumnya, pemeriksaan perkara yang tidak pernah dihadiri oleh Tergugat, maka tidak perlu dibuktikan lagi dengan keterangan saksi-saksi di depan sidang. Akan tetapi, khusus untuk perkara perceraian, majelis hakim memandang, bahwa dalam hal ini tetap diperlukan keterangan saksi-saksi agar terhindar dari konspirasi perceraian dan untuk menjaga sakralitas lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengenai angka lima sampai dengan angka tujuh adalah fakta yang sebagian besar dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka lima sampai dengan tujuh adalah fakta yang sebagian besar dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat (P-1 sampai P-3) dan dua orang saksi Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. bahwa secara resmi Penggugat berdomisili di Desa Lubuk, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan domisili yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;
2. bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 19 Maret 2010 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
3. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun selama satu tahun dari awal pernikahan, namun selanjutnya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas mencari nafkah, sehingga kebutuhan ekonomi keluarga tidak tercukupi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. bahwa sejak tahun 2011 Penggugat hidup terpisah dari Tergugat dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama yang sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali, bahkan tidak pernah memberi khabar beritanya sehingga Penggugat tidak mengetahui alamat tempat tinggal Tergugat, baik dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri, walaupun Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat, maka Majelis Hakim mendapat kesimpulan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. bahwa Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang mengadili perkara ini karena mewilayahi tempat tinggal Penggugat, sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

3. bahwa kepergian Tergugat dari tempat kediaman bersama tanpa tujuan yang sah merupakan suatu strategi Tergugat dalam menghindari tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, karena terbukti selama lebih dari tiga tahun kepergiannya, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya. Menurut Majelis Hakim, hal ini merupakan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pecah, sehingga sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin, terutama bagi Penggugat;

4. bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat merupakan

perceraian yang pertama, maka menurut hukum Islam, maka jatuh talak Tergugat yang kesatu terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim agar Penggugat dapat berdamai dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi upaya tersebut tidak mendatangkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, yang mencatat pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang sekaligus mewilayahi tempat kediaman Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat (Nama Tergugat) Sinun) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015, oleh Kami, Drs. Kiagus Ishak Z.A. sebagai Ketua Majelis, Irfan Firdaus, S.H.I dan Yustini Razak, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nuraedah, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat, yang tidak dihadiri oleh Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Hakim Anggota,

ttd.

IRFAN FIRDAUS, S.H.I

Hakim Anggota,

ttd.

YUSTINI RAZAK, S.H.I

Panitera,

ttd.

NURAEDAH, S.Ag.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp380.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp471.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)